



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 14 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD untuk disusun menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
  - b. meneliti dan menggabungkan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari :
    1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012;
    2. Neraca Tahun Anggaran 2012;
    3. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012;
    4. Menyusun Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2012.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 JANUARI 2013  
BUPATI BENGKALIS,

  
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 14/10PT5/I/2013  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH
3.	SEKDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
6.	KASUBBAG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS
7.	KASUBBAG ANGGARAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
8.	KASUBBAG PERBENDAHARAAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	STAF GOLONGAN III BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS (12 ORANG)	ANGGOTA
10.	STAF GOLONGAN II BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS (14 ORANG)	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,

  
 H. HERLIYAN SALEH